



PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

H** Binti S******, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **pemohon**;

melawan

B** H**** Binti B******, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1994 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm



- seorang laki-laki bernama B**** Bin Dg. K***** di XXX, Kabupaten Gowa yang dinikahkan oleh imam kampung bernama Dg. L****;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon bernama T**** Dg. N***** Bin S***** dengan mas kawin berupa uang sebesar 28 real dan disaksikan oleh R. Dg. R***** dan J**** Dg. T*****;
 3. Bahwa dari pernikahan H**** dengan B**** telah lahir seorang anak yakni termohon;
 4. Bahwa suami pemohon bernama B****, pada tanggal 27 Mei 2015 telah meninggal dunia karena sakit;
 5. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas gaji terusan di PT.TASPEN;
 6. Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K*****;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon, **H**** Binti S*******, dengan **B**** Bin Dg. K******* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di XXX, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permohonan pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K**** hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa perbaikan yang selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306087010650004 atas nama H****, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama B**** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/32/KPC/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Paccinongang, bermeterai

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm



cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa, selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. T**** Dg. N****, umur 49 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pemohon dengan lelaki B**** adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** menikah pada tanggal 25 Desember 1994 di XXX, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** adalah imam kampung setempat bernama Dg. L****;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama T**** Dg. N**** bin Sikki karena pada waktu itu ayah kandung pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah R.Dg.Rala dan J**** Dg. T*****;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang real sebesar 28 real;
- Bahwa saksi tahu pernikahan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** tidak ada halangan karena nasab, sesusuan ataupun agama dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa suami pemohon bernama B**** Bin Dg. K***** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 karena sakit;
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan kelengkapan berkas gaji terusan almarhum pada PT.Taspen;



2. Dg. R**** bin H*****, umur 72 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pemohon dengan lelaki B**** adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** menikah pada tanggal 25 Desember 1994 di XXX, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** adalah imam kampung setempat bernama Dg. L****;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama T**** Dg. N**** bin Sikki karena pada waktu itu ayah kandung pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah R.Dg.Rala dan J**** Dg. T*****;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang real sebesar 28 real;
- Bahwa saksi tahu pernikahan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** tidak ada halangan karena nasab, sesusuan ataupun agama dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa suami pemohon bernama B**** Bin Dg. K***** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 karena sakit;
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan kelengkapan berkas gaji terusan almarhum pada PT.Taspen;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon dan termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm



Bahwa, pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan tersebut telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, dengan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K*****;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di XXX, Kabupaten Gowa adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan



untuk sebagai alas hak kelengkapan pengurusan berkas gaji terusan almarhum B**** Bin Dg. K****;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K**** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di XXX, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K****, sehingga kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P3 serta 2 orang saksi yakni T**** Dg. N**** dan Dg. R**** bin H****, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkaitan dengan dalil pemohon tentang tempat tinggal pemohon dan status hubungan dalam keluarga antara pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg.

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm



K****, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkaitan dengan dalil pemohon bahwa suami pemohon bernama B**** Bin Dg. K***** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015, maka berdasarkan bukti P3 tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** telah dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama Dg. L**** pada tanggal 25 Desember 1994 di XXX, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama T**** Dg. N**** bin Sikki karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama R.Dg.Rala dan J**** Dg. T***** dengan mahar berupa uang sejumlah 28 real;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon patut dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Desember 1994



dinikahkan oleh imam kampung setempat di XXX, Kabupaten Gowa;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** adalah saudara kandung pemohon karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama R.Dg.Rala dan J**** Dg. T***** , dengan mahar berupa uang sejumlah 28 real;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** tidak terhalang karena nasab, sesusuan maupun agama, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut;
- Bahwa suami pemohon bernama B**** Bin Dg. K***** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 karena sakit;
- Bahwa permohonan itsbat nikah pemohon digunakan untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas gaji terusan almarhum B**** Bin Dg. K***** (suami pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan pemohon dengan suami pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan kelengkapan berkas gaji terusan almarhum B**** Bin Dg. K***** , maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** , yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara pemohon dengan suami pemohon bernama B**** Bin Dg. K***** ,

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon dengan suami pemohon bernama B**** Bin Dg. K***** adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat majelis



hakim bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan pemohon untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon dengan lelaki B**** Bin Dg. K***** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di XXX, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm



kelengkapan berkas gaji terusan almarhum B**** Bin Dg. K***** (suami pemohon) dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan pemohon dengan suami pemohon bernama B**** Bin Dg. K***** pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk



pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan pemohon dengan suami pemohon bernama B**** Bin Dg. K****, dimana secara substansial perkawinan pemohon tersebut dilaksanakan sebelum ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm



(normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan pemohon dengan suami pemohon bernama B**** Bin Dg. K***** maupun keturunan dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan pemohon dengan suaminya bernama B**** Bin Dg. K***** tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, **H**** Binti S******* dengan lelaki **B**** Bin Dg. K******* yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1994 di XXX, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
4. Mengizinkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga untuk mencatatkan pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut;
5. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 H., oleh: **Ahmad Jamil, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Drs.H.S.Ahmad Abbas** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.H.S.Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Hal. 15 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2015/PA.Sgm



Jumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة عدم اشتد وإن

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:



له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";